

**EKSPOR SARANG BURUNG WALET – REPUBLIK RAKYAT CHINA -
KETENTUAN
2012**

PERMENDAG NO. 53/M-DAG/PER/7/2012, LL KEMENDAG, 7 HLM

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR
SARANG BURUNG WALET KE REPUBLIK RAKYAT CHINA**

- ABSTRAK** : - Bahwa sarang burung walet sangat bermanfaat bagi kesehatan dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga perlu dijaga kelestariannya, serta Republik Indonesia dan Republik Rakyat China pada tanggal 24 April 2012 telah menandatangani Protokol Persyaratan Higenitas, Karantina dan Pemeriksaan untuk Importasi Produk Sarang Burung Walet dari Indonesia ke China antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat China (*Protocol of Inspection, Quarantine and Hygiene Requirements for the Importation of Bird Nest Products from Indonesia to China Between The Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China*);
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO 1934, UU No. 8 Prp Th. 1962, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 39 Th. 2008, UU No. 32 Th. 2009, Keppres No. 260 Th. 1967, Keppres No. 84/P Th. 2009-Keppres No. 59/P Th. 2011, Perpres No. 47 Th. 2009-Perpres No. 91 Th. 2011, Perpres No. 24 Th. 2010-Perpres No. 92 Th. 2011, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Definisi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Sarang burung walet adalah produk yang berasal dari air lir burung walet (*Collocalia sp*) yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang,

- bertelur, menetas dan membesarkan anaknya serta memerlukan proses lebih lanjut sebelum dikonsumsi;
- b. Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet, yang selanjutnya disingkat ET-SBW adalah perusahaan perorangan maupun badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha ekspor sarang burung walet;
 - c. Tim Verifikasi dan Monitoring Kebijakan Ekspor Sarang Burung Walet adalah Tim yang melakukan verifikasi dan monitoring kebijakan ekspor sarang burung walet yang anggotanya terdiri dari wakil instansi dan lembaga terkait
2. Sarang burung walet yang dapat diekspor ke Republik Rakyat China hanya sarang burung walet yang termasuk dalam Pos Tarif/HS ex.0410.00.10.00 dan harus memenuhi persyaratan :
- a. Telah memenuhi proses seleksi, pencucian, pembersihan dari kotoran, pemanasan sama atau lebih dari 70 C (tujuh puluh derajat celcius) dalam waktu sekurang-kurangnya 3,5 (tiga koma lima) detik; dan
 - b. Dibungkus dalam kemasan dan dicantumkan label yang memuat informasi dalam bahasa China sekurang-kurangnya mengenai nama dan berat produk, nomor registrasi dan nama produsen peternak walet, nama, alamat, nomor registrasi produsen, persyaratan penyimpanan, tanggal produksi, nomor kontrol veteriner (NKV) dan informasi terkait lainnya;
3. Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2012.